

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PALEMBANG NOMOR 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG TENTANG  
TINDAK PIDANA MEMBANTU PERCOBAAN ABORSI**

**SKRIPSI**

Oleh:

Dyah Ayu Cahya Ningsih

NIM. C03215013



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Cahya Ningsih

NIM : C03215013

Semester : VIII

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang Tindak Pidana Membantu Percobaan Aborsi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Dyah Ayu Cahya Ningsih

NIM. C03215013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Cahya Ningsih NIM. C03215013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni2019

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Cahya Ningsih NIM. C03215013 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

Penguji II

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M. Si.  
NIP. 197809202009011009

Penguji IV

Muh. Sholihuddin, M.Hi.  
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 01 Agustus 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyah Ayu Cahya Ningsih  
NIM : C03215013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [dyahayuc3@gmail.com](mailto:dyahayuc3@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg TENTANG TINDAK PIDANA MEMBANTU PERCOBAAN ABORSI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Penulis

(Dyah Ayu Cahya Ningsih)

















(janin) siapapun dan apapun profesinya pantaslah dia memperoleh hukuman dari pemerintah atau aparat penegak hukum.

Berbagai kejahatan telah marak di masyarakat, baik itu kejahatan yang telah dilakukan atau hanya sekedar percobaan melakukan kejahatan, terkadang seseorang yang akan melakukan tindak pidana dimulai dengan adanya suatu percobaan, dengan adanya percobaan seseorang yang akan melakukan tindak pidana tersebut bisa jadi akan melakukan suatu tindak pidana akan tetapi jika percobaan tersebut berhasil maka hal tersebut sudah menjadi suatu tindak pidana.

Ada kasus tentang hal tersebut, lalu penulis tertarik untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang percobaan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dr. Wim Ghazali Warak bin H. Wahni Warak, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni mencoba melakukan aborsi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di tempat prakteknya yakni Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No.102 Palembang. Sebelum perbuatan terdakwa selesai, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berusaha menggugurkan kandungannya. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 77 A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, yakni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa mencabut izin praktek Terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktek Nomor:456/IPD/845/DPMPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktek dokter dan dokter gigi atas nama Dr. Wim Ghazali.

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana tersebut kurang tepat, karena tidak sesuai pada pasal yang digunakan yakni pidana penjara dan pidana denda. Mengingat dalam pasal 77 A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat Undang-undang karena Undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Pengadilan Negeri Palembang memberi putusan kepada pelakunya sebagai hukuman. Kemudian putusan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan Hukum Pidana Islam, sebab itu penulis menyusun judul “Tinjauan





tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan aborsi sulit ditemukan, dan sepanjang pengetahuan penulis tentang aborsi yang telah dibahas oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anisah didalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Anak dalam Kandungan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/Pn.Trk” inti dari skripsi tersebut yaitu dasar putusan hakim mengenai tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak dalam kandungan, dalam hal ini hakim memberikan hukuman yang sangat ringan, yang seharusnya diberikan hukuman maksimal yaitu menurut pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014. Kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak dalam kandungan, menurut hukum islam terdakwa dikenakan hukuman *ghurrah* (diyat janin).<sup>11</sup>

Kedua, Siti Khotijah yang menulis skripsi berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.149/Pid.B/1999 tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kebidanan dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana aborsi sehingga dihukum selama enam bulan satu minggu dan dia harus membayar denda sebagai ongkos perkara sebesar lima ribu rupiah.

---

<sup>11</sup> Anisah, “Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Anak dalam Kandungan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/Pn.Trk)” (Skripsi— UIN Sunan Ampel, Surabaya 2017).

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam Bahwa pelakunya mendapat hukuman atau sanksi didunia yaitu mendapat dosa besar, terkena denda, diyah kalimah dan kifarah, sedangkan sanksi diakhirat yakni neraka jahanam, murka Allah, laknat Allah dan siksaan yang berat.<sup>12</sup>

Ketiga, Adha Ramadhan didalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2016/PN.Gresik” pokok pembahasannya yaitu tentang sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur menurut hukum positif sudah tepat, yakni terdakwa dikembalikan kepada orang tua terdakwa. Sedangkan menurut hukum pidana Islam terdakwa dikenakan hukuman *diyat*.<sup>13</sup>

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasann judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nmor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak pidana percobaan aborsi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak pidana percobaan aborsi.

---

<sup>12</sup> Siti Khotijah, *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.149/Pid.B/1999 Tentang Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Kebidanan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi---Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah, 2005).

<sup>13</sup> Adha Ramadhan, didalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2016/PN.Gresik*” (Skripsi---Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasa Jinayah, 2016).











permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Membantu Percobaan Aborsi” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah memuat tentang landasan teori yang berisi tentang tindak pidana percobaan aborsi dalam hukum pidana Islam dan juga hukum positif. *Jarīmah ta'zīr* yang meliputi: pengertian tindak pidana atau *jarīmah*, pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, unsur-unsur *ta'zīr*, macam-macam sanksi hukuman *jarīmah ta'zīr*, fase-fase pelaksanaan *jarīmah*.















































d. Pertalian Antara Perbuatan Langsung Dengan Perbuatan Tidak Langsung

Perbuatan langsung jika berkumpul dengan perbuatan tidak langsung dalam satu *jarimah*, menurut deskripsi Muslich dengan mengutip pandangan Awdah, pertalian antara keduanya ada tiga, yaitu:

- 1) Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung apabila perbuatan langsung tidak berlawanan dengan hukum. Seperti halnya memberikan persaksian palsu yang menyebabkan putusan hakim untuk memvonis hukuman mati kepada tersangka. Memberikan persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.
- 2) Perbuatan secara langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung apabila perbuatan langsung memutus daya kerja perbuatantidak langsung. Seperti halnya orang menjatuhkan orang lain ke jurang, kemudian orang ketiga datang dan membunuh orang tersebut dalam jurang.
- 3) Perbuatan keduanya tersebut seimbang. Hal ini dapat terjadi karena daya kerja keduanya sama kuat seperti orang memaksa orang lain melakukan pembunuhan. Orang yang memaksa adalah yang menggerakkan pelaku langsung untuk membunuh. Apabila tidak ada orang yang memaksa, orang kedua tidak akan berbuat,



persepakatan tersebut, begitu juga pada cara turut berbuat lainnya. Apabila seseorang karena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi ke suatu tempat, supaya di tempat itu orang ketiga dapat membunuhnya, tetapi orang ketiga tidak muncul di tempat yang ditentukan, kemudian orang pertama membiarkan orang kedua pulang ke rumahnya.

Seseorang karena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi ke tempat tertentu, agar di tempat itu orang ketiga dapat membunuhnya, akan tetapi orang ketiga tersebut tidak muncul di tempat yang telah ditentukan itu, kemudian orang pertama membiarkan orang kedua pulang ke rumahnya. Orang ketiga ini mengetahui apa yang terjadi kemudian orang ketiga ini pergi ke rumah orang kedua dan membunuhnya di rumah itu, maka orang pertama yang menghasutnya tadi tidak dianggap sebagai kawan berbuat/pemberi bantuan, karena tidak ada pertalian sebab akibat antara perbuatannya dengan *jarīmah* yang terjadi, meskipun ada kualifikasi lain orang pertama dapat dijatuhi hukuman.

1) Turut berbuat tidak langsung dengan jalan tidak berbuat

Bentuk turut berbuat tersebut yaitu persepakatan dan hasutan (perbuatan nyata). Memberi bantuan tidak langsung memang berupa sikap tidak berbuat seperti orang melihat sekelompok penjahat yang membunuh orang lain, kemudian orang

tersebut hanya melihat dan mendiamkannya serta tidak menyelamatkannya.

Menurut kebanyakan Fuqaha, mendiamkan pada contoh tersebut tidak dianggap memberi bantuan kepada pembuat *jarimah* meskipun dapat dianggap bantuan dari segi moril namun tidak bisa dianggap bantuan perbuatan tidak langsung dari segi kepidanaan. Pemberian bantuan dapat dihukum apabila saling mengerti antara pemberi bantuan dengan pembuat langsung dan *jarimah* yang terjadi dikehendaki oleh pemberi bantuan tersebut. Berdiam diri pada contoh tersebut dikarenakan takut dan tidak menghendaki *jarimah* yang terjadi.

Fuqaha lainnya membedakan antara orang yang sanggup menahan terjadinya *jarimah* atau menyelamatkan korban dengan orang yang tidak sanggup. Orang yang sanggup maka dapat dituntut dari segi kepidanaan sebagai peserta dan pembantu, sedangkan orang yang tidak sanggup ia tidak dapat disalahkan karena tidak bisa berbuat lain.

## 2) Turut berbuat “sadar kemungkinan akibat”

Kawan berbuat diharuskan mempertanggungjawabkan terhadap *jarimah* yang diperbuat oleh pembuat asli, meskipun *jarimah* tersebut lebih besar daripada yang dimaksud oleh kawan berbuat. Apabila seseorang menyuruh orang lain memukul pelan ke orang ketiga namun pukulannya tersebut sangat kuat hingga























Nurmiyati Alias Mia, dan mengatakan bahwa saat itu kandungan Nurmiyati Alias Mia berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan dapat digugurkan dengan cara diberi suntikan, dan Nurmiyati Alias Mia pun tidak berkeberatan atas tindakan tersebut.

Setelah Terdakwa memberikan vitamin *Neurotonic* melalui suntikan kepada Nurmiyati Alias Mia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian pantat sebelah kiri dan sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga memberikan obat yang akan dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia yaitu obat merk *Cytosol Misoprostol* yang dimasukkan ke dalam kapsul obat warna hijau putih sebanyak 9 (sembilan) butir yang dimakan pada pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul, dan keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan siang harinya sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dengan maksud agar dosisnya menjadi tinggi, obat merk *Formuno* sebanyak 3 (tiga) butir kapsul dan obat merk *Dasabion* sebanyak 3 (tiga) butir kapsul yang dimakan 1 (satu) jam setelah makan obat *Cytosol Misoprostol* masing-masing 1 (satu) butir kapsul. Dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dengan suntikan dan obat-obatan yang diberikan kepada Nurmiyati Alias Mia akan mengeluarkan gumpalan darah atau janin melalui alat kelamin Nurmiyati Alias Mia, namun jika sampai keesokan harinya belum ada gumpalan darah yang keluar maka Terdakwa meminta agar Nurmiyati Alias Mia harus datang kembali ke tempat praktek Terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, setelah semua obat yang diberikan oleh Terdakwa dimakan oleh Nurmiyati Alias Mia namun tidak ada gumpalan darah yang keluar. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Nurmiyati Alias

Mia kembali datang ke tempat praktek Terdakwa, dan saat itu Nurmiyati Alias Mia mengatakan bahwa ia telah memakan semua obat yang diberikan kepadanya sesuai dengan petunjuk Terdakwa namun darah yang keluar hanya sedikit. Lalu Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk berbaring di tempat tidur pasien dan memeriksa kembali kondisi kandungan Nurmiyati Alias Mia dengan cara meraba perut atau kandungan Nurmiyati Alias Mia kemudian mengatakan bahwa janin Nurmiyati Alias Mia masih ada, lalu Terdakwa akan menyuntikkan kembali vitamin *Neurotonic*, namun sebelumnya Terdakwa meminta Nurmiyati Alias Mia untuk buang air kecil, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati Alias Mia yang sedang berusaha menggugurkan kandungan Nurmiyati Alias Mia. Selanjutnya Terdakwa, Nurmiyati Alias Mia bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker yang merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, menyatakan bahwa obat *Cytosol Misoprostol* merupakan obat tukak lambung yang termasuk kategori obat keras yang digunakan untuk orang yang sakit maag, yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang ibu hamil karena memiliki kontra indikasi membuat keguguran meskipun dengan dosis terapi atau satu tablet. Menurut Keterangan Ahli M. Asrul, SSI Apoteker ini sejalan dengan pendapat dr. H. M. Zailani, Sp. OG yang menyatakan bahwa efek samping *Cytosol Misoprostol* adalah perasaan demam, menggigil, nyeri perut hebat, pendarahan pervaginam, abortus lengkap atau tidak









saksimerupakan seorang dokter spesialis kandungan, menurut saksi aborsi adalah segala upaya, baik melalui pemberian obat- obatan tertentu atau tindakan tertentu yang bertujuan mengakhiri kehamilan, baik berindikasi medis maupun yang tidak ada indikasi medis, aborsi bisa dilakukan dengan alat, dan kalau zaman dahulu untuk melakukan aborsi dimasukkan pohon jarak ke kelamin si ibu.

Barang bukti yang ditperlihatkan dalam persidangan tersebut ada jenis obat yang bisa menggugurkan janin. Kemudian dokter umum tidak bisa melakukan aborsi/ menggugurkan janin dengan barang bukti tersebut, namun dokter umum hanya bisa menggunakan untuk mengetahui hamil atau tidak. Dokter spesialis boleh melakukan aborsi/ menggugurkan janin bila untuk kesehatan dan atas pertanggungjawaban keluarganya dilihat dari kondisi janin. Efek samping dari obat tersebut yaitu demam, menggigil, pendarahan pervaginam, nyeri perut yang hebat dan bisa menggugurkan kandungan kalau dosisnya tinggi, adapun beberapa macam obat yang dapat menggugurkan kandungan yaitu:

- a. *Obortis* dimana janin yang dapat gugur sendiri tanpa ada tindakan apapun.
- b. *Obortis Faminest* dimana ibu hamil yang hanya mengeluarkan flek.
- c. *Cytosol Misoprostol* dimana keluar darah mau gugur tapi belum keluar.
- d. *Obortis* komplit semua keluar dari rahim;

Menurut saksi ahli, yang berhak melakukan *aborsi provokatus* tersebut ada 3 (tiga) orang tim yaitu, dokter kandungan, psikiater dan dokter penyakit dalam. Aborsi bisa tapi harus dilakukan di dalam ruangan operasi dan juga harus ada SOPnya, kalau tidak ada SOPnya atau melanggar SOP berarti tidak sesuai/ dapat dikatakan tidak benar dan itu melanggar kode etik kedokteran. Yang boleh mengeluarkan resep obat-obatan tersebut adalah dokter, karena setiap obat-obatan harus sesuai dengan resep yang dokter berikan dimana obat-obat tersebut ada kontra indikasinya dan semua dokter pasti tahu. Selain itu, menurut saksi ahli kalau seorang dokter sudah tahu bahwa obat-obatan tersebut memiliki kontra indikasi, tapi masih tetap memberikan obat-obatan tersebut kepada pasiennya, berarti ia sudah melanggar kode etik kedokteran dalam UU No. 23/2001 (kesat).

Saksi ahli juga mengatakan bahwa aborsi boleh dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan. Yang disebut dengan anak dalam kandungan itu dari usia yaitu janin (masih dalam kandungan), bayi sedang 1 (satu) tahun dan anak (diatas 1 (satu) tahun). Selanjutnya, dokter umum dilarang menggunakan sedotan untuk koret itu dan tidak boleh ada di dokter umum, karena sedotan tersebut tidak sesuai dengan SOPnya.

Atas keterangan saksi Ahli tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Keterangan Saksi Mahkota

Selain dari saksi ahli, juga terdapat saksi mahkota Nurmiyati Als Mia Binti Jon Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek terdakwa sendiri di klinik yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang, terdakwa ditangkap oleh Polisis bersama saksi sendiri, saksi merupakan pasien yang datang ke praktik dokter tersebut untuk minta dibantu dilakukan aborsi dikarenakan saksi hamil. Saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi atas dasar karena pada saat itu saksi mau menggugurkan janin saksi di klinik yayasan Muhamad Ali tempat praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak.

Saksi menggugurkan janinnya di karenakan masih kuliah dan belum menikah dan juga takut dengan orang tuanya jika mengetahui bahwa saksi hamil. Sebelumnya, saksi sudah tahu kalau sedang hamil karena sudah terlambat datang bulan dan sudah di periksa oleh bidan. Saksi datang ke dokter di tempat klinik yayasan Muhamad Ali tersebut bersama dengan teman cowok/pacar saksi. Cowok/pacar saksi tahu karena sudah dijelaskan bahwa saksi sudah telat datang bulan selama tujuh minggu. Sebelumnya, dokter bertanya terlebih dahulu kepada teman cowok/pacar saksi apakah setuju janin saksi untuk digugurkan. Kemudian alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menggugurkan janin saksi yaitu dengan alat suntikan dan saksi dikasih obat 9 kapsul, yang mana obat

tersebut harus diminum dengan cara 3 butir saat malam, 3 butir saat pagi dan 3 butir pada saat siang hari. Setelah saksi dikasih obat oleh terdakwa tersebut lalu saksi pulang dan minum obat tersebut sesuai dengan aturan yang disarankan oleh terdakwa, namun obat tersebut tidak berhasil untuk menggugurkan janin saksi.

Kemudian beberapa hari setelah itu saksi datang kembali dan mengatakan bahwa obat tersebut tidak berhasil menggugurkan janin saksi, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia akan memberikan suntikan kembali kepada saksi, namun selumnya saksi terlebih dahulu disuruhnya untuk buang air kecil dulu, dan ketika saksi mau buang air kecil tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap saksi dan terdakwa. 9 kapsul obat yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi yaitu terdiri dari 3 macam obat, dimana dari masing-masing obat tersebut gunanya untuk menggugurkan, anti body dan vitami untuk stamina; - Bahwa benar usia kandungan saksi yaitu 1 (satu) bulan. Yang telah membuat saksi hamil yaitu sdr. Dodi Irwansyah, dan biaya yang saksi keluarkan untuk menggugurkan janin tersebut sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Percobaan Aborsi**

Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tidak Pidana Percobaan Aborsi dijelaskan terdapat 2 pertimbangan Majelis Hakim. Pertimbangan pertama berkaitan dengan dakwaan alternatif yang menjerat Terdakwa yaitu Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah : Setiap orang; mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pada kasus ini Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan yang kedua dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta di persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan kedua yaitu terkait bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **D. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan**

Didalam suatu putusan selalu dicantumkan atau disebutkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut adalah hasil dari pengamatan hakim selama berjalannya persidangan. Keadaan yang memberatkan suatu keadaan dimana hakim melihat ada perbuatan Terdakwa yang dapat memberatkan Terdakwa dalam menerima hukuman. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah suatu keadaan dimana hakim melihat suatu hal yang dapat meringankan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak baik itu aspek sosiologis maupun aspek hukum.

Dalam kasus dengan Terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan hasil pengamatannya tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sumpah dan kode etik terdakwa yang berprofesi sebagai dokter, perbuatan terdakwa beresiko mengakibatkan keguguran dan beresiko tinggi mengakibatkan kematian, didalam persidangan terdakwa mengakui telah menjalani praktik sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan terdakwa mengatakan sudah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesal telah mencoreng nama baik profesi dokter.



6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 30 (tiga puluh) kota obat merk Cytosol Misoprostol yang berisi tiap kotak 30 tablet Cytosol Misoprostol;
  - b. 10 (sepuluh) capsul yang berisi *Cytosol Misoprostol*;
  - c. 1 (satu) kotak merk *Invitec* – 13 Jarum suntik;
  - d. 1 (satu) set alat kedokteran sprila kid dari bahan stentis;
  - e. 41 (empat puluh satu) botol *Oksitosin* ampul;
  - f. 3 (tiga) kotak obat merk *Sporentik*;
  - g. 1 (satu) bungkus kapsul kosong 2 (dua) buah botol cairan merk *neurotropic* yang telah dipakai;
  - h. 1 (satu) botol merk Benodon yang telah dipakai;
  - i. 1 (satu) botol merk *Recodryl* yang sudah dipakai;
  - j. 1 (satu) jarum suntik yang sudah terpakai;
  - k. 2 (dua) lembar rekam medis / kartu berobat atas nama Nurmiati dan angga;
  - l. 1 (satu) lembar asli surat izin praktik walikota Palembang Nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Atas Nama Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Nurmiyati alias Mia Binti Jon Hendri





Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap tindak pidana tersebut. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana dan sanksi denda.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus./PN.Plg tentang Percobaan Aborsi yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

Pertimbangan pertama berkaitan dengan dakwaan alternatif yang menjerat Terdakwa yaitu Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini disamakan dengan “Barang siapa”, yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya. Pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya. Terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2. Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Dalam kasus ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa memang benar telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa percobaan melakukan aborsi yang bermula pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di ruang praktek Dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhammad Ali lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, yang mana perbuatan terdakwa belum sampai selesai dikarenakan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis di tempat praktek terdakwa. Menurut saksi Beben Bentar Hery Sutrisno bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu

bersama dengan ke 2 (dua) rekan saksi diantaranya sdr. Daniel Nataldo Lubis. Yang saksi dan rekan saksi tangkap adalah terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak, saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat praktek terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak eks klinik yayasan Muhamad Ali, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang, saksi menangkap terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan melakukan aborsi, mengugurkan janin atau memisahkan janin orang lain, yang menjadi korbanya adalah sdr. Nurmiati Als Mia (dalam berkas perkara terpisah).

Obat yang diberikan oleh terdakwa kepada korban terdiri dari obat yang diminum dan ada yang di suntikkan kepada korban, terdakwa berprofesi sebagai dokter umum di klinik yayasan Muhamad Ali dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter spesialis kandungan dan spesifikasi dari pemerintah, namun terdakwa hanya memiliki izin untuk membuka praktek sebagai dokter umum. Sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada wanita tersebut akan berobat apa dan wanita tersebut menjawab bahwa ia akan menggugurkan janinnya juga. Alat yang digunakan untuk melakukan aborsi tersebut saksi tahu dari ibu saksi karena ibu saksi seorang bidan dan kalau obat-obat itu saksi menanyakan dengan farmasi.

Kemudian, menurut saksi ahli aborsi adalah segala upaya, baik melalui pemberian obat-obatan tertentu atau tindakan tertentu yang

bertujuan mengakhiri kehamilan, baik berindikasi medis maupun yang tidak ada indikasi medis, aborsi bisa dilakukan dengan alat, dan kalau zaman dahulu untuk melakukan aborsi dimasukkan pohon jarak ke kelamin si ibu.

Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut ada jenis obat yang bisa menggugurkan janin. Kemudian dokter umum tidak bisa melakukan aborsi/ menggugurkan janin dengan barang bukti tersebut, namun dokter umum hanya bisa menggunakan untuk mengetahui hamil atau tidak. Dokter spesialis boleh melakukan aborsi/ menggugurkan janin bila untuk kesehatan dan atas pertanggungjawaban keluarganya dilihat dari kondisi janin. Efek samping dari obat tersebut yaitu demam, menggigil, pendarahan pervaginam, nyeri perut yang hebat dan bisa menggugurkan kandungan kalau dosisnya tinggi.

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi.

3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perkataan “permulaan pelaksanaan”itu bukan berarti hanya ditujukan kepada “pelaksanaan dari maksud jahat sipelaku”, dalam

pengertian bahwa didalamnya juga terkandung pengertian setiap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan maksud tersebut, walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksud tidak akan dapat diselesaikan.

Untuk adanya suatu percobaan yang dapat dihukum dinyatakan bahwa maksud dari si pelaku itu telah ternyata dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Pada kasus ini hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan yang kedua dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta di persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan kedua yaitu terkait bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.



1. Sesuai unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat dalam Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar rupiah ).
2. Dalam penjatuhan hukuman, hakim tidak memutuskan adanya denda. Yang dalam amar putusan ditetapkan hanya penjara dan pencabutan surat izin praktek. Padahal dalam ketentuan Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah).

Dalam hal ini hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama pada asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Maksudnya adalah bahwa ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Ketika tidak sesuai

dengan ketentuan Undang-undang, maka hakim sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim merupakan corong Undang-undang. Artinya hakim harus menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks Undang-undang.

Kemudian membahas mengenai pidana denda, efektifitas pidana denda yang ada di Indonesia ini sudah berjalan cukup lama. Bahkan pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Dari semua analisa diatas, berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan aborsi. Dan menurut penulis, penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Percobaan Aborsi di Palembang**

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*, dimana dalam setiap memutuskan sebuah hukum selalu mengutamakan prinsip keadilan. Dalam Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan sebuah











diminum agar supaya janin yang ada didalam kandungan tersebut gugur. Namun hal tersebut tidak sampai selesai atau terhenti karena terdakwa sudah ditangkap anggota kepolisian, bukan terhenti karena dirinya sendiri. Dalam fase ini perbuatan terdakwa dianggap sebagai *jarimah* dan dapat dijatuhi hukuman, ketidak menjadi persoalan.

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa hukuman kawalan (penjara kurungan). Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktik nomor : 456/IPD/845/DPMPTSP- PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktik dokter dan dokter gigi atas nama dr. Wim Ghazali.

Dari *jarimah* yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa yaitu *ta'zir*, karena membantu percobaan

aborsi tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan sanksi *ta'zīr* yaitu preventif, repressif, kuratif dan edukatif. Karena bagaimanapun Islam menghendaki pelaku *jarīmah* untuk bertaubat. Namun kembali lagi pada penjelasan mengenai *ta'zīr* bahwa sudah menjadi kewenangan *ulil amri* menjatuhkan hukuman.

Dalam penjatuhan hukuman, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa *ulil amri* sebelum menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berat kecilnya kejahatan yang dilakukan. Bila kejahatan yang dilakukan berat, maka makin berat pula hukumannya, dan disesuaikan dengan keadaan pelakunya, bagi pelakunya sering melakukan kejahatan maka sanksinya lebih berat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulanginya.









- Kansil. C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Kanter. E.Ydan S.R. Sianturi, *Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storiagrafika, 2002)
- Khotijah. Siti. *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.149/Pid.B/1999 Tentang Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Kebidanan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah. 2005.
- Lamintang.P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Mubarok. Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat. Mahkrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Poerwodarminto. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit P.T. Eresco, 1981.
- Qadir Audah, Abdul. *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*. Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.
- Ramadhan. Adha. *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2016/PN.Gresik”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasa Jinayah. 2016.
- Soesilo. R. *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Susanti Dyah. Ochterina. *Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika, 2015.
- Uddin. *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi, 2007
- Ulfah Anshor. Maria. *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.

